

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
NOMOR HK.02.03/B.XI.3/825/2026**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA TIM SATUAN KEPATUHAN INTERNAL (SKI)
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dan mewujudkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang semakin dinamis perlu dilakukan pengawasan internal yang lebih efektif di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa seluruh satuan kerja bertanggung jawab terhadap penerapan Tata Kelola Organisasi, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan, untuk meningkatkan efektivitas penerapan Tata Kelola Organisasi, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Satuan Kepatuhan Intern oleh Kepala Satuan Kerja;
- d. bahwa pegawai yang ditunjuk dalam Tim dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas Satuan Kepatuhan Internal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam tentang Satuan Kepatuhan Intern di lingkungan kerja Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1759);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM TENTANG PERUBAHAN PERTAMA TIM SATUAN KEPATUHAN INTERNAL (SKI) BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Satuan Kepatuhan Internal (SKI) di Lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.

KEDUA : Tim Satuan Kepatuhan Internal (SKI) Balai Laboratorium Masyarakat Batam mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1. Ketua
 - a. Mengkoordinir kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Satuan Kepatuhan Internal (SKI) yang sifatnya mandatori dari Inspektorat Jenderal Kemenkes RI;
 - b. Mengkoordinir kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan atas tugas pengawasan yang diminta oleh pimpinan;
 - c. Memberikan penilaian, masukan dan solusi berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap tugas mandatori maupun non mandatori yang dilakukan kepada pimpinan;
 - d. Membuat laporan akhir atas setiap monitoring, evaluasi dan pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Satuan Kepatuhan Internal (SKI) dan disampaikan kepada pimpinan;
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko
 - f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Intern
 - g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi inovasi
- 2. Sekretaris
 - a. Menyusun jadwal mempersiapkan proses Review;
 - b. Mempersiapkan dokumen desk (undangan,notulen, foto kegiatan) dan data dukung lainnya;
 - c. Mencatat dan mengingatkan tindak lanjut kelengkapan dokumen;
 - d. Finalisasi dokumen hasil desk.
- 3. Anggota
 - A. Tim Reviewer
 - a. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap tugas mandatori Satuan Kepatuhan Internal (SKI) meliputi laporan keuangan, penilaian SAKIP, penilaian LAKIP, penilaian mandiri SPIP- T, monitoring Pelaporan LHKPN dan SPT tahunan PIPK, penilaian dokumen perencanaan penilaian ZI (WBK/WBBM);
 - b. Membuat telaah atas setiap monitoring, evaluasi dan

- pengawasan yang dilaksanakan dan disampaikan kepada ketua Tim Satuan Kepatuhan Internal (SKI);
- c. Memberikan penilaian, masukan dan solusi atas permasalahan yang ditemukan pada setiap proses manajemen risiko;
 - d. Membantu manajemen dalam melaksanakan pemantauan;
 - e. Mengawasi kepatuhan terhadap aturan dan standar yang berlaku;
 - f. Menjaga perilaku etis;
 - g. Menjaga reputasi organisasi.
 - h. Melaporkan indikasi fraud yang terjadi serta reformasi birokrasi/wilayah bebas anti korupsi/ wilayah birokrasi bersih dan melayani

- KETIGA** : Kriteria TIM SKI
- a. Berintegritas tinggi
 - b. Memahami tugas pokok dan fungsi organisasi
 - c. Pengalaman kerja paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai PNS untuk anggota SKI, pengalaman paling sedikit 7 (tujuh) Tahun sebagai PNS untuk ketua SKI
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Kepatuhan Intern dibebankan kepada DIPA Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 17 April 2026
KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT BATAM,



ISMAIL, ST.,M.SC

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
NOMOR : HK.02.03/B.XI.3/825/2026
TANGGAL : 17 APRIL 2026
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA TIM SATUAN
KEPATUHAN INTERNAL (SKI) BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT BATAM TAHUN 2026

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN TIM SATUAN KEPATUHAN INTERNAL (SKI)
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM

No	Nama	Kedudukan dalam Tim
A. Pembina/Pengarah		
1.	Ismail, ST.,M.Sc	Kepala Balai Labkesmas Batam
2.	Firdaus Yustisia Sembiring, SKM . M.Kes	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
B. Sekretariat		
1.	Zulhaida, SE, M.Si	Ketua
2.	Budi Prayitno, SKM, MKM	Wakil Ketua
3.	Sri Handayani, S.Si, M.Sc	Sekretaris1
4.	Phisa Isyah Ulfia	Sekretaris 2
C. Anggota/Reviewer		
No	Anggota/Reviewer	Dokumen
1.	Budi Prayitno, SKM, MKM Silfy Tiffani, SKM Teguh Aris Sungkowo, S.Kes	▪ Penilaian Dokumen Perencanaan RKA-K/L ▪ Reviu Target dan Pagu PNB
2.	Sri Handayani, S.Si, M.Sc Triana Wardhani, SKM.,MPH Zulia Isnaini Nasution,STr.Kes	▪ Laporan Kinerja/LKJ ▪ Penilaian SAKIP
3.	Adrian Rajab Munawar, S.Kom.,MHPM Nurina Susanti Listyawati, S.KM	▪ Pra Reviu RKBMN (Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara) ▪ Laporan Keuangan (LK)
4.	Zulhaida, SE, M.Si Budi Prayitno, SKM, MKM Sri Handayani, S.Si, M.Sc Mirawati, S.Kes Imam Dzakirin, S.Kes Dwi Yanto Purnomo Ibrahim, S.E	▪ PIPK ▪ Penilaian mandiri SPIP-T ▪ Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko
5.	Zulhirdan Siregar, ST.M.H dr. Tiara Dwi Pratiwi Abdi Binsar Silaban, S.KL Muhammad Rusdi, S.T. Sri Wahyuni, SKM	▪ Penilaian ZI (WBK/WBBM) ▪ Usulan Inovasi ▪ Reviu Pengadaan Barang Jasa

KEPALA BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT BATAM,



ISMAIL, ST.,M.SC